



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Jenderal A. Yani Km. 4,5 Telp./Fax. (0526) 2028060 Paringin Selatan

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 800/1199/Kpts/Ka/BKPSDM/2023

TENTANG

PENYESUAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BALANGAN TAHUN
2021-2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Penyesuaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan perlu menyesuaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI);
- b. Bahwa penyusunan Penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENYESUAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026
- KESATU : Penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis SKPD dan lebih bersifat *impact* dan/atau minimal *outcome*.
- KETIGA : Penyesuaian Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran kinerja dan bersifat *outcome* dan/atau *output* yang berkualitas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Paringin
Pada tanggal : 22 September 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUFRIANNOR, S.Sos, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681012 198903 1 009

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 800/1199/Kpts/Ka/BKPSDM/2023
TENTANG
PENYESUAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN BALANGAN TAHUN
2021-2026

PENYESUAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021-2026
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN BALANGAN

NO.	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	<p>Makna Indikator : Penerapan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi</p> <p>Alasan Pemilihan : Untuk mengetahui capaian penerapan Sistem Merit pada instansi pemerintah, sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 40 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi ASN No. 9 Tahun 2019</p> <p>Formulasi Perhitungan : Penilaian mandiri melalui aplikasi web SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit) (https://sipinter.kasn.go.id/)</p> <p>Sumber/Referensi Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri PAN dan RB No. 40 Tahun • Peraturan Komisi ASN No. 9 Tahun 2019 	Kepala Badan	Komisi ASN (hasil olah data yang disampaikan oleh BKPSDM melalui aplikasi web SIPINTER)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	<p>Makna Indikator : Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kepegawaian</p> <p>Alasan Pemilihan : Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat (<i>customer</i>) terhadap layanan kepegawaian dan memperoleh umpan balik (<i>feedback</i>) sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan layanan</p>	Kepala Badan	BKPSDM Kab. Balangan (hasil olah data survei layanan kepegawaian dan pengembangan SDM melalui aplikasi web SKM BKPSDM sesuai

NO.	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			<p>Formulasi Perhitungan : Penilaian melalui aplikasi web SKM BKPSDM https://ikm.bkppdbalangankab.info/skm</p> <p>Sumber/Referensi Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 • PMDN Nomor 17 Tahun 2021 		

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN BALANGAN,



H. SUFRIANNOR, S.Sos, M.AP
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19681012 198903 1 009

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN BALANGAN
 NOMOR : 800/1199/Kpts/Ka/BKPSDM/2023
 TENTANG
 PENYESUAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN
 INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026

PENYESUAIAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2021-2026
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
 MANUSIA KABUPATEN BALANGAN

NO.	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<p>Makna Indikator : Tingkat kualitas penerapan SAKIP</p> <p>Alasan Pemilihan : Untuk mengetahui kualitas penerapan SAKIP</p> <p>Formulasi Perhitungan : Hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh APIP</p> <p>Sumber/Referensi Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 • Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 	Sekretaris	Subbag Perencanaan dan Keuangan
2.	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<p>Makna Indikator : Tingkat pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundangan</p> <p>Alasan Pemilihan : Untuk mengetahui tingkat pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundangan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun <i>dibagi</i> Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang harus disusun sesuai ketentuan perundangan <i>dikali</i> 100%</p>	Sekretaris	Subbag Perencanaan dan Keuangan

NO.	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			<p>Sumber/Referensi Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 • Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 • Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 • Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 • Analisis mandiri 		
3.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	<p>Makna Indikator : Tingkat pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundangan</p> <p>Alasan Pemilihan : Untuk mengetahui tingkat pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundangan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diberikan <i>dibagi</i> Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang harus diberikan sesuai ketentuan perundangan <i>dikali</i> 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 • Analisis mandiri 	Sekretaris	Subbag Perencanaan dan Keuangan
4.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	<p>Makna Indikator : Tingkat pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundangan</p> <p>Alasan Pemilihan : Untuk mengetahui tingkat pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundangan</p>	Sekretaris	Subbag Umum dan Kepegawaian

NO.	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diberikan <i>dibagi</i> Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang harus diberikan sesuai ketentuan perundangan <i>dikali</i> 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 • Analisis mandiri 		
5.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	<p>Makna Indikator : Tingkat pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundangan</p> <p>Alasan Pemilihan : Untuk mengetahui tingkat pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundangan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang diadakan <i>dibagi</i> Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang harus diadakan sesuai perencanaan kebutuhan dan ketentuan perundangan <i>dikali</i> 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 • Analisis mandiri 	Sekretaris	Subbag Umum dan Kepegawaian
6.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	<p>Makna Indikator : Tingkat pemenuhan dan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundangan</p>	Sekretaris	Subbag Umum dan Kepegawaian

NO.	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			<p>Alasan Pemilihan : Untuk mengetahui tingkat pemenuhan dan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundangan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang tersedia <i>dibagi</i> Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang harus disediakan sesuai ketentuan perundangan <i>dikali</i> 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 • Analisis mandiri 		
7.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	<p>Makna Indikator : Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundangan</p> <p>Alasan Pemilihan : Untuk mengetahui tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundangan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang memperoleh pemeliharaan <i>dibagi</i> Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang harus dipelihara sesuai perencanaan kebutuhan pemeliharaan dan ketentuan perundangan <i>dikali</i> 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 • Analisis mandiri 	Sekretaris	Subbag Umum dan Kepegawaian

NO.	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
8.	Meningkatnya Pemenuhan Pegawai ASN	Persentase Pemenuhan Pegawai sesuai Kebutuhan Beban Kerja	<p>Makna Indikator : Tingkat pemenuhan kebutuhan ASN berdasarkan ABK pada Pemerintah Daerah</p> <p>Alasan Pemilihan : Untuk mengetahui tingkat pemenuhan kebutuhan ASN berdasarkan ABK</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah jabatan ASN (PNS dan PPPK) yang terisi <i>dibagi</i> jumlah total kebutuhan ASN berdasarkan ABK <i>dikali</i> 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisis mandiri</p>	Kabid Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi ASN	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi ASN
9.	Meningkatnya Penataan Jabatan Pegawai ASN	Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi, Fungsional yang terisi	<p>Makna Indikator : Tingkat pemenuhan Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas</p> <p>Alasan Pemilihan : Untuk mengetahui tingkat pemenuhan/keterisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah JPT, Administrator, dan Pengawas yang terisi <i>dibagi</i> total formasi JPT, Administrator, dan Pengawas <i>dikali</i> 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisis mandiri</p>	Kabid Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi ASN	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi ASN
		Persentase Jabatan Fungsional yang Terisi sesuai Prioritas Aktual Reformasi Birokrasi	<p>Makna Indikator : Tingkat pemenuhan Jabatan Fungsional</p> <p>Alasan Pemilihan : Untuk mengetahui tingkat pemenuhan/keterisian Jabatan Fungsional</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Jabatan Fungsional yang terisi <i>dibagi</i> total formasi/ABK Jabatan Fungsional <i>dikali</i> 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisis mandiri</p>		
10.	Meningkatnya Kinerja Pegawai ASN	Persentase Pegawai Berkinerja Minimal Kategori Baik	<p>Makna Indikator : Tingkat/predikat capaian kinerja ASN</p> <p>Alasan Pemilihan : Untuk mengetahui hasil penilaian dan evaluasi kinerja ASN</p>	Kabid Pembinaan, Kesejahteraan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN	Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN

NO.	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah ASN (PNS dan PPPK) berpredikat kinerja minimal “Baik” <i>dibagi</i> jumlah ASN <i>dikali</i> 100</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisis mandiri</p>		
8	Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi Pegawai	<p>Persentase Pegawai yang Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi Minimal (<i>aspek kompetensi manajerial, teknis, dan fungsional - di luar tenaga pendidik dan tenaga kesehatan</i>)</p>	<p>Makna Indikator : Tingkat pemenuhan kualifikasi dan kompetensi minimal ASN (di luar tenaga pendidik dan tenaga kesehatan) pada aspek kompetensi manajerial, teknis, dan fungsional</p> <p>Alasan Pemilihan : Untuk mengetahui tingkat pemenuhan kualifikasi dan kompetensi minimal ASN (di luar tenaga pendidik dan tenaga kesehatan) pada aspek kompetensi manajerial, teknis, dan fungsional</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah PNS yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal <i>dibagi</i> jumlah total PNS yang memenuhi kompetensi seharusnya (di luar tenaga pendidik dan tenaga kesehatan) <i>dikali</i> 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 • Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 • Analisis mandiri 	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
		<p>Persentase Pegawai yang Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi Minimal (<i>aspek kompetensi kepemimpinan dan latsar CPNS/orientasi PPPK</i>)</p>	<p>Makna Indikator : Tingkat pemenuhan kualifikasi dan kompetensi minimal ASN pada aspek kompetensi kepemimpinan dan latsar CPNS/orientasi PPPK</p> <p>Alasan Pemilihan : Untuk mengetahui tingkat pemenuhan kualifikasi dan kompetensi minimal ASN pada aspek kompetensi kepemimpinan dan latsar CPNS/orientasi PPPK</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Pejabat Struktural serta CPNS dan PPPK yang lulus Latpim serta Latsar dan Orientasi <i>dibagi</i> jumlah Pejabat Struktural serta CPNS dan PPPK <i>dikali</i> 100%</p>	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional

NO.	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			<p>Sumber/Referensi Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 • Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 • Analisis mandiri 		

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUFRIANNOR, S.Sos, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681012 198903 1 009